

UPAYA INDONESIA MEWUJUDKAN PERDAMAIAN DUNIA TANPA SENJATA NUKLIR

Simela Victor Muhamad*

Abstrak

Senjata nuklir menjadi ancaman nyata bagi keamanan dan perdamaian dunia. Perlu ada upaya global, termasuk dari Indonesia untuk mewujudkan perdamaian dunia tanpa senjata nuklir. Tulisan ini mengkaji masalah tersebut. Bagi Indonesia, perdamaian dunia tanpa senjata nuklir harus terus disuarakan di berbagai forum internasional, termasuk di ASEAN dan AIPA. Seruan pentingnya pelucutan senjata nuklir saja tidak cukup, harus diikuti dengan memperkuat mekanisme pelucutan senjata nuklir secara global, terutama dengan mendukung Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (TPNW) dan mengimplementasikannya. Menjadi penting bagi Indonesia, melalui DPR RI, untuk meratifikasi TPNW. Undang-undang Pengesahan TPNW akan menjadi pelengkap dari komitmen Indonesia pada agenda global zero nuclear weapon, dan pelaksanaan kewajiban perlindungan HAM global, serta kewajiban hukum humaniter. Dengan meratifikasi TPNW, juga akan memperkuat profil Indonesia sebagai negara yang mendorong pelarangan senjata nuklir dan mendukung pemanfaatan teknologi nuklir untuk tujuan damai.

Pendahuluan

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno LP Marsudi berharap Rusia, sebagai salah satu negara pemilik senjata nuklir, segera mengakses atau menandatangani Traktat Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ). Hal itu diungkapkan Retno dalam pertemuan bilateral dengan Menlu Rusia, Segei Lavrov, di Hotel Shangri La, Jakarta, 13 Juli 2023.

Pertemuan bilateral dilaksanakan di sela ASEAN Ministerial Meeting/ Post Ministerial Conference (AMM/ PMC) yang berlangsung pada 11 - 14 Juli 2023 (Kompas.com., 13 Juli 2023). Ketika bertemu dengan Menlu India Jaishankar, Menlu Retno, yang mewakili ASEAN, menegaskan kembali upaya ASEAN untuk mempertahankan Asia Tenggara sebagai zona bebas senjata nuklir, dan



untuk itu, semua negara senjata nuklir harus memajukan non-proliferasi dan pelucutan senjata nuklir (Kompas, 14 Juli 2023, hal. 4).

Harapan Menlu Retno, dan juga ASEAN, terhadap Rusia, India, serta negara-negara pemilik senjata nuklir lainnya untuk mengakses SEANWFZ sejalan dengan komitmen Indonesia dan tujuan pembentukan ASEAN, yaitu untuk menjaga perdamaian jangka panjang dan kemakmuran inklusif di kawasan. Hal ini tidak mungkin tercapai tanpa memastikan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir. Bagi Indonesia, menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir, sesungguhnya, adalah untuk kepentingan yang lebih luas di tingkat global, yaitu mewujudkan perdamaian dunia tanpa senjata nuklir. Bagaimana upaya tersebut dilakukan oleh Indonesia menjadi fokus kajian singkat ini.

Dampak dan Ancaman Senjata Nuklir

Senjata nuklir dapat menimbulkan dampak luar biasa karena ledakannya jutaan kali lebih kuat daripada senjata konvensional. Efek langsung yang ditimbulkan berupa ledakan, radiasi termal, hingga radiasi pengion dapat menyebabkan kehancuran signifikan dalam hitungan detik setelah ledakan nuklir terjadi. Sedangkan efek tidak langsung berupa zat radioaktif dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dalam jangka waktu yang lama, mulai dari jam hingga tahun (okezone.com., 16 Desember 2022; Glasstone, 1977). Itu artinya, senjata nuklir dengan segala dampaknya merupakan ancaman nyata bagi kelangsungan hidup manusia sebagaimana pernah terjadi di Hiroshima dan Nagasaki pada masa Perang Dunia II.

Menjadi ironi dan sangat disayangkan memang, senjata nuklir hingga kini masih berfungsi sebagai kebijakan penggentar (*deterrence policy*) bagi sejumlah negara, baik untuk kepentingan geopolitik maupun keseimbangan keamanan strategis kawasan, seperti dalam hubungan India dan Pakistan. Situasi keamanan di Semenanjung Korea yang diwarnai percobaan senjata nuklir Korea Utara dan nuansa persaingan kekuatan negara-negara besar kawasan, khususnya AS dan China, juga menimbulkan potensi ancaman senjata nuklir di kawasan, termasuk di sekitar Laut China Selatan yang berbatasan langsung dengan perairan Indonesia di Laut Natuna Utara.

Senjata nuklir menjadi ancaman nyata bagi keamanan dan perdamaian kawasan, bahkan dunia. Menurut Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), sekarang ada 12.512 hulu ledak nuklir secara global yang 9.576 di antaranya berada dalam stok militer yang siap digunakan. Ini meningkat 86 unit dari setahun yang lalu. Dari 86 unit tersebut, China memegang 60 unit dan dipercaya memiliki 410 pada Januari 2023. Rusia dan AS bersama-sama memiliki hampir 90% dari semua senjata nuklir secara global. Rusia tercatat memiliki 4.489 hulu ledak, sementara AS punya 3.708 unit. Prancis (290) dan Inggris (225) adalah kekuatan nuklir terbesar berikutnya di dunia (the guardian.com., 12 Juni 2023).

Meratifikasi TPNW

Data di atas memperlihatkan, senjata nuklir masih menjadi ancaman nyata bagi umat manusia. Indonesia melalui Menlu Retno di forum PBB pernah mengingatkan, keselamatan umat manusia dari bencana nuklir

merupakan tanggung jawab seluruh negara (kemlu.go.id., 27 September 2022). Artinya, dunia harus bertanggung jawab. Indonesia, yang berkomitmen mewujudkan perdamaian dunia tanpa senjata nuklir, dan sejalan dengan amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, menekankan tiga hal: *Pertama*, pelucutan senjata nuklir harus terus menjadi prioritas bersama. *Kedua*, mekanisme pelucutan senjata nuklir di tingkat global perlu diperkuat. *Ketiga*, pemanfaatan energi nuklir untuk keperluan damai harus terus dikedepankan.

Salah satu upaya memperkuat mekanisme pelucutan senjata nuklir di tingkat global adalah dengan mendorong negara-negara di dunia untuk meratifikasi Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (*Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons/TPNW*). TPNW adalah perjanjian multilateral pertama yang berlaku secara global untuk melarang senjata nuklir secara menyeluruh (ICRC, 2021). Indonesia adalah satu dari 50 negara penandatanganan pertama TPNW pada 20 September 2017. Sejak 22 Januari 2021, TPNW sudah mulai berlaku (*entry into force*). Sampai tahun 2023, dari 92 negara penandatanganan, 68 negara telah meratifikasi TPNW termasuk tujuh negara dari Asia Tenggara, yakni Kamboja, Lao PDR, Malaysia, Filipina, Thailand, Timor-Leste, dan Viet Nam (treaties.unoda.org).

Indonesia sebagai negara kekuatan menengah (*middle power*) memiliki kedudukan yang cukup berpengaruh dalam menciptakan dunia internasional yang lebih terprediksi dan teratur. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk meratifikasi TPNW, yang berarti Indonesia ikut memperkuat norma internasional dalam rangka penghapusan senjata nuklir secara total.

Tidak hanya itu, meratifikasi TPNW tidak memberikan kerugian yang signifikan bagi Indonesia, karena biaya yang dikeluarkan cenderung rendah, namun membawa dampak positif bagi dunia internasional secara relatif signifikan. Selain itu, dalam traktat ini tidak ada pembatasan pengembangan energi nuklir selama untuk tujuan damai (Michelle, 2020).

Meratifikasi TPNW juga mempertimbangkan dampak kemanusiaan akibat senjata nuklir, yaitu: satu senjata nuklir dapat menghancurkan sebuah kota dan membunuh sebagian besar penduduknya; senjata nuklir tidak dapat membedakan antara target militer dan sipil, atau antara kombatan dan non-kombatan; senjata nuklir menghasilkan radiasi pengion, yang membunuh atau membuat sakit mereka yang terpapar, mencemari lingkungan, dan memiliki konsekuensi kesehatan jangka panjang, termasuk kanker dan kerusakan genetik; serta kurang dari satu persen senjata nuklir di dunia dapat mengganggu iklim global dan mengancam terjadinya kelaparan (Bahan Masukan Kementerian Pertahanan terkait RUU tentang Pengesahan TPNW, 26 Juni 2023).

Meratifikasi TPNW juga merupakan konsekuensi logis dari sikap dan posisi Indonesia mewujudkan keamanan kawasan dan secara konsisten mendorong semua upaya pelucutan senjata nuklir melalui berbagai forum internasional. Meratifikasi TPNW juga menegaskan posisi dan kepentingan strategis Indonesia dalam konteks geopolitik dunia, dan menjadi momentum bagi kepemimpinan Indonesia di ASEAN dan ADMM 2023 untuk menciptakan ASEAN dan Asia Pasifik menjadi kawasan yang stabil, aman, dan damai.

TPNW dapat meredakan tingginya tensi keamanan dan perlombaan senjata oleh negara-negara besar di kawasan Asia Tenggara. Meratifikasi TPNW semakin menguatkan posisi Indonesia dengan politik bebas aktifnya tidak berafiliasi dengan pakta pertahanan manapun.

Meratifikasi TPNW berarti negara memenuhi tanggung jawabnya untuk melindungi umat manusia dari bencana nuklir, berdasarkan visi keamanan tanpa senjata nuklir, keamanan yang lebih layak dan manusiawi. Negara hadir dan mengirim pesan yang jelas bahwa setiap penggunaan, ancaman penggunaan atau kepemilikan senjata nuklir tidak dapat diterima dalam aspek kemanusiaan, moral, dan hukum. Sementara itu, dalam proses ratifikasi, DPR RI, khususnya Komisi I, memiliki peran penting karena terlibat dalam pembahasan dengan Pemerintah, untuk memastikan bahwa TPNW tidak merugikan kepentingan nasional Indonesia, terutama dalam upaya pengembangan dan pemanfaatan teknologi nuklir.

Penutup

Keberadaan senjata nuklir yang masih dimiliki oleh sejumlah negara di dunia menjadi tantangan, sekaligus ancaman, bagi upaya masyarakat internasional untuk mewujudkan perdamaian dunia tanpa senjata nuklir. Indonesia, yang berkomitmen pada upaya mewujudkan perdamaian dunia tanpa senjata nuklir, harus terus menyuarakan hal tersebut di berbagai forum internasional. Khusus di ASEAN dan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) yang pada tahun 2023 ini diketuai oleh Indonesia, dan dalam kerangka menjaga perdamaian jangka panjang dan kemakmuran inklusif di kawasan

serta untuk memastikan Asia Tenggara tetap sebagai kawasan bebas senjata nuklir, Indonesia harus mendesak negara-negara pemilik senjata nuklir yang menjadi mitra dialog untuk mengaksesi SEANWFZ.

Sementara itu, sejalan dengan amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Indonesia harus menjadi bagian dari masyarakat internasional yang mendukung upaya pelucutan total senjata nuklir dengan meratifikasi TPNW. Undang-undang Pengesahan TPNW akan menjadi undang-undang pelengkap dari komitmen Indonesia pada agenda *global zero nuclear weapon*, dan juga pelengkap dari komitmen Indonesia pada pelaksanaan kewajiban perlindungan HAM global dan kewajiban hukum humaniter. Dengan meratifikasi TPNW, juga akan memperkuat profil Indonesia sebagai negara yang mendorong pelarangan senjata nuklir dan mendukung pemanfaatan teknologi nuklir untuk tujuan damai.

Referensi

- “ASEAN Tegaskan Stabilitas”, Kompas, 14 Juli 2023, hal. 4.
- Bahan Masukan Kementerian Pertahanan terkait RUU tentang Pengesahan TPNW*, dalam acara RDP dengan Komisi I DPR RI, 26 Juni 2023.
- “Bertemu Sergei Lavrov, Menlu Retno Minta Rusia Segera Teken Traktat Bebas Senjata Nuklir ASEAN”, kompas.com., 13 Juli 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/13/14072801/bertemu-sergey-lavrov-menlu-retno-minta-rusia-segera-teken-traktat-bebas>, diakses 24 Juli 2023.
- Glasstone, S, and Dolan, P J (1977). *The Effects of Nuclear Weapons. Third edition*. United States: N. p., Web. doi:10.2172/6852629.

ICRC (2021). *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapon*. ICRC, Geneva.

“Jika Bom Nuklir Diledakkan, Apa yang Akan Terjadi?”, okezone.com., 16 Desember 2022, <https://news.okezone.com/read/2022/12/16/18/2728603/jika-bom-nuklir-diledakkan-apa-yang-akan-terjadi>, diakses 24 Juli 2023.

“Menlu RI: Senjata Nuklir adalah Ancaman Nyata Bagi Umat Manusia”, kemlu.go.id., 27 September 2022, <https://kemlu.go.id/menlu-ri-senjata-nuklir-adalah-ancaman-nyata-bagi-umat-manusia>, diakses 24 Juli 2023.

Michelle, Denise (2020). “Rencana Ratifikasi Pemerintah Indonesia terhadap TPNW”, iis.fisipol.ugm.ac.id., 10 Maret 2020, <https://iis.fisipol.ugm.ac.id/2020/03/10/menju-ratifikasi-indonesia-terhadap-treaty-on-the-prohibition-of-nuclear-weapons-tpnw/>, diakses 25 Juli 2023.

“Number of Nuclear Weapons Held by Major Powers Rising, Says Think Thank”, theguardian.com., 12 Juni 2023, <https://www.theguardian.com/number-of-nuclear-weapons-held-by-major-powers-rising-says-thinktank>, diakses 25 Juli 2023.

“Traktat Pelarangan Senjata Nuklir”, kemenkumham.go.id., 20 Desember 2021, <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/traktat-pelarangan-senjata-nuklir>, diakses 25 Juli 2023.

“Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons”, treaties.unoda.org., <https://treaties.unoda.org/t/tpnw>, diakses 25 Juli 2023.